



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
BERSUMBERDAYA MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sampang perlu adanya peran serta masyarakat;
- b. bahwa peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan dilaksanakan melalui upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat secara terpadu;
- c. bahwa peran serta masyarakat melalui upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat terpadu sebagaimana di maksud pada huruf a dan b perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA
KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sampang.
2. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan penyelenggara pemerintah daerah lainnya pada Kabupaten Sampang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
6. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan di Wilayah Kabupaten Sampang.
7. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh dan untuk masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas dan lintas sektor terkait.
8. Survei Mawas Diri yang selanjutnya disingkat SMD adalah kegiatan pengenalan kondisi desa, pengumpulan dan pengkajian masalah kesehatan yang dilakukan oleh kader dan tokoh masyarakat yang dibimbing oleh petugas kesehatan.
9. Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat MMD/MMK adalah pertemuan perwakilan warga desa/kelurahan dan lintas sektor terkait di desa/kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dengan kader, tokoh masyarakat, dan petugas kesehatan untuk membahas hasil dan mencari solusi pemecah masalah yang ditemukan dalam Survei Mawas Diri.

BAB II

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan peraturan ini adalah untuk menjamin terlaksananya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan adalah

- a. menjamin hak masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan; dan
- b. terselenggaranya tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Upaya pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat baik perorangan, keluarga maupun masyarakat itu sendiri secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program desa dan kelurahan siaga aktif.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) maka dibentuk lembaga yang disebut UKBM.
- (2) Pembentukan UKBM dilakukan pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten oleh kepala wilayah administrasi masing-masing.
- (3) UKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat desa disebut UKBM Terpadu.
- (4) UKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan dan kabupaten disebut kelompok kerja (Pokja).

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

UKBM Terpadu mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- b. meningkatkan partisipasi dan kemitraan masyarakat dalam kegiatan preventif dan promotif secara terpadu;
- c. menyediakan fasilitas pengaduan masyarakat;
- d. memfasilitasi pertemuan koordinasi,
- e. melakukan pendampingan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan UKBM kepada penanggung jawab wilayah masing-masing.

Pasal 7

Kelompok Kerja pada tingkat kecamatan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. meningkatkan koordinasi dan komitmen Lintas Sektor terkait UKBM tingkat Kecamatan termasuk PKK yang berfungsi untuk melakukan supervisi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi UKBM secara terpadu;
- b. melakukan pendampingan kader dalam advokasi dan sosialisasi pengembangan UKBM terpadu;
- c. mendampingi dan membimbing kader dalam melakukan pencatatan dan pelaporan; dan
- d. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap capaian UKBM di desa.

Pasal 8

Kelompok Kerja pada tingkat kabupaten mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menguatkan ketrampilan advokasi pemeran tingkat desa terkait UKBM untuk mendapatkan komitmen pemangku kebijakan desa dalam aspek legalitas dan pemenuhan sarana, prasarana, tenaga dan dana UKBM yang bersumber dari APBDes;
- b. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pemeran di tingkat desa;
- c. meningkatkan koordinasi dan komitmen Lintas Sektor terkait UKBM tingkat Kabupaten dan Kecamatan termasuk PKK yang berfungsi untuk

melakukan supervisi, bintek, monitoring dan evaluasi UKBM secara terpadu; dan

- d. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pengembangan UKBM secara terpadu di kecamatan.

Bagian Ketiga Hubungan Kelembangan

Pasal 9

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat melakukan kerjasama dengan lembaga formal maupun non formal.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), Dinas Pendidikan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Kementerian Agama, Muslimat, Fatayat, Aisyah, Remaja Masjid, Tim penggerak PKK, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan lain sebagainya.
- (3) Kerjasama Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkatan lembaga.

BAB V PENYELENGGARAAN UKBM TERPADU

Bagian Pertama Jenis UKBM Terpadu

Pasal 10

Jenis UKBM Terpadu pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) meliputi:

- a. Taman Pos Pelayanan Terpadu;
- b. Pos Kesehatan Pesantren;
- c. Pos Kesehatan Desa/Kelurahan;
- d. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia; dan/atau
- e. Jenis UKBM lain yang ditetapkan melalui Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Taman Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a mempunyai ruang lingkup:

- a. Pelayanan Posyandu untuk bayi dan balita, ibu hamil dan ibu nifas/menyusui, serta pasangan usia subur;
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - c. Bina Keluarga Balita (BKB).
- (2) Taman Pos Pelayanan Terpadu bertujuan:
- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan bayi, balita, ibu, pasangan usia subur, dan wanita usia subur;
 - b. memberikan rangsangan pendidikan anak balita melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - c. meningkatkan pengetahuan pengasuhan balita oleh orang tua melalui Bina Keluarga Balita (BKB).

Pasal 12

- (1) Pos Kesehatan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b mempunyai ruang lingkup mengupayakan pembangun kesadaran tentang kesehatan (*promotif*) dan pencegahan terhadap penyakit (*preventif*).
- (2) Pos Kesehatan Pesantren bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat pondok pesantren dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 13

- (1) Pos Kesehatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c mempunyai ruang lingkup:
 - a. pelayanan kesehatan dasar;
 - b. Surveilans Berbasis Masyarakat;
 - c. Kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana;
 - d. Penyehatan Lingkungan; dan
 - e. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).
- (2) Pos Kesehatan Desa/Kelurahan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sehat yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi.

Pasal 14

- (1) Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia mempunyai ruang lingkup:
 - a. kegiatan promotif preventif dan
 - b. kegiatan kuratif.
- (2) Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia bertujuan:
 - a. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan

- b. mendekatkan pelayanan dan meningkatkan peran serta masyarakat maupun swasta dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat usia lanjut.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 15

- (1) Struktur Organisasi UKBM Terpadu minimal terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (2) Pengesahan nama-nama yang menduduki dalam struktur UKBM Terpadu disahkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
- (3) Masa jabatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 tahun dan sesudahnya dapat dipilih lagi hanya untuk satu periode berikutnya saja.

Bagian Ketiga Tahapan UKBM Terpadu

Pasal 16

Tahapan UKBM terpadu sebagai berikut:

- a. Perencanaan;
- b. Survei Mawas Diri;
- c. Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan.
- d. Monitoring dan Evaluasi; dan
- e. Keberlanjutan.

Pasal 17

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a dilakukan oleh pengurus UKBM Terpadu;
- (2) Tujuan perencanaan adalah untuk menyusun rencana kegiatan tahunan UKBM Terpadu.

Pasal 18

- (1) Survei Mawas Diri dilakukan oleh kader dan masyarakat.
- (2) Tujuan Survei Mawas Diri sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data masalah kesehatan, lingkungan, dan perilaku;
- b. melakukan analisis masalah kesehatan, lingkungan, dan perilaku;
- c. memberikan solusi hasil analisis masalah;
- d. menyusun laporan untuk dibahas dalam Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 19

- (1) Musyawarah Masyarakat Desa merupakan pembahasan hasil survei mawas diri.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dengan melibatkan Badan Perwakilan Desa/badan lainnya yang sejenis pada tingkat kelurahan.
- (3) Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan bertujuan:
 - a. mengenal masalah kesehatan di wilayahnya masing-masing;
 - b. memberikan solusi dan kesepakatan dalam menanggulangi masalah kesehatan di desa/kelurahan; dan
 - c. menyusun rencana kerja untuk tahun berikutnya.
- (4) Mekanisme penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kelompok kerja (pokja) tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (2) Tujuan monitoring dan evaluasi adalah memantau dan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk ditindaklanjuti.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi:
 - a. legalitas kelembagaan UKBM;
 - b. pelaksanaan hasil SMD dan Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - c. pendokumentasian kegiatan UKBM Terpadu;
 - d. ketersediaan sarana dan pra sarana; dan
 - e. pemanfaatan anggaran UKBM Terpadu

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur secara teknis dalam peraturan ini mengacu pada pedoman Penguatan UKBM, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 22

- (1) Anggaran UKBM Terpadu bersumber dari masyarakat, APBDes dan sumber dana lainnya yang sah.
- (2) Anggaran Pokja dapat bersumber dari masyarakat, APBD dan sumber dana lainnya yang sah.
- (3) Mekanisme anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Anggaran sebagaimana di maksud dalam pasal 22 digunakan untuk pembiayaan operasional dan program.
- (2) Khusus untuk pembiayaan program harus mengacu dan menselaraskan dengan program-program lain bidang kesehatan di Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UKBM di daerah.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan UKBM tersebut kepada Bupati setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 25 Pebruari 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 25 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 9